

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdaya guna dan berhasilguna maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Al – Quranul Karim ;
2. Al - Hadist ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh selanjutnya disebut Kepala Dinas.
7. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
8. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran dalam semua aspek kehidupan.

B A B I I
O R G A N I S A S I
B a g i a n P e r t a m a
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan

- ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan Syiar Islam;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syariat Islam;
- b. melestarikan nilai-nilai islam;
- c. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiah, amarmakruf nahimungkar, baitalmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris;
- d. mengawas terhadap pelaksanaan Syariat Islam; dan
- e. membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ);

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - f. Sub Dinas Bina Peribadatan;
 - h. Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
 - i. Sub Dinas Bina Peradilan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam; dan
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam;
 - d. membantu menetapkan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Hukum serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Syariat

Islam.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - e. Sub Bagian Hukum dan Tata laksana;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas, protokol , pengadaan dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan latihan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, penghapusan peralatan,

pengaturan perlengkapan serta penyelenggaraan inventarisasi.

- (3) Sub Bagian Hukum dan Tata laksana mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan serta meneliti rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, menyajikan data, kepustakaan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta dukungan masyarakat.

Paragraf 3
Sub Dinas Litbang dan Program
Pasal 13

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang litbang dan program pengembangan Syariat Islam.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan litbang dan program dan pengembangan qanun serta mendokumentasikan hasil-hasil yang dicapai yang berhubungan dengan Syariat Islam.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian;
- b. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan perencanaan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengembangan qanun;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan yang berhubungan dengan Syariat Islam; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri dari
 - a. Seksi Perencanaan;

- b. Seksi Penyiapan Qanun; dan
 - c. Seksi Dokumentasi dan Informasi;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan pengembangan pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Seksi Penyiapan Qanun mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan qanun dalam pelaksanaan Syariat Islam.
- (3) Seksi Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan segala kegiatan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan dan pengembangan Syariat Islam.

Paragraf 4

Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan tenaga peradilan, tenaga pengawasan dan pencegahan serta pelaksana/ petugas peribadatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyiapan tenaga yang berhubungan dengan peradilan;
- b. penyiapan tenaga yang berhubungan dengan pengawasan dan pencegahan;
- c. penyiapan tenaga yang berhubungan dengan peribadatan dan penyemarakkan Syiar Islam; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan dan Pencegahan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syiar Islam.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan tenaga di bidang peradilan Syariat Islam.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan dan Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas pengawasan, penyelidikan dan penyidikan di bidang pelanggaran Syariat Islam.
- (3) Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syiar Islam mempunyai tugas pembinaan ketenagaan di bidang pelaksanaan ibadat dan penyemarakkan Syiar Islam.

Paragraf 5

Sub Dinas Bina Peribadatan

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Bina Peribadatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang peribadatan.
- (2) Sub Dinas Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Bina Peribadatan mempunyai tugas membina dan membantu kelancaran ketertiban pelaksanaan peribadatan serta penyiapan penyiapan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 24, Sub Dinas Bina Peribadatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan peribadatan;
 - a. pelaksanaan kegiatan penyiapan penataan sarana peribadatan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyemarakan Syiar Islam; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Bina Peribadatan terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Peribadatan;
 - b. Seksi Penataan Sarana;
 - c. Seksi Penyemarakan Syariat Islam; dan
 - d. Seksi Urusan Haji.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Peribadatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Peribadatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan ibadah.
- (2) Seksi Penataan Sarana mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang penyiapan dan penataan sarana peribadatan.
- (3) Seksi Penyemarakan Syiar Islam mempunyai tugas menyelenggarakan upacara dan peringatan di bidang Syiar Islam.
- (4) Seksi Urusan Haji mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, pembinaan serta melaksanakan kegiatan pemberangkatan calon jamaah haji dan pemulangan jamaah haji pada Embarkasi Haji Banda Aceh

Paragraf 6

Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam.
- (2) Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan, pengawasan, pencegahan pelanggaran syariat dan qanun, penyidikan, dan memfasilitasi perdamaian di bidang Syariat Islam.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran syariat dan qanun;
- b. penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syariat Islam;
- c. pemberian fasilitas untuk perdamaian; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan dan Pencegahan;
 - b. Seksi Penyidikan; dan
 - c. Seksi Perdamaian;
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Bimbingan dan Pencegahan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam serta pencegahan terhadap pelanggaran Syariat Islam.
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Syariat Islam.
- (3) Seksi Perdamaian mempunyai tugas memberikan fasilitas perdamaian dan bimbingan kepada para pihak yang memerlukan.

Paragraf 7 Sub Dinas Bina Peradilan Pasal 33

- (1) Sub Dinas Bina Peradilan adalah unsur pelaksana teknis di bidang

- bina peradilan.
- (2) Sub Dinas Bina Peradilan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Bina Peradilan mempunyai tugas menyiapkan sarana peradilan dan melakukan penyuluhan Syariat Islam.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Bina Peradilan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan sarana peradilan;
- b. penyuluhan syariat islam dan hukum; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Bina Peradilan terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Peradilan; dan
 - b. Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan hukum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Peradilan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Sarana Peradilan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perencanaan dan menyiapkan sarana peradilan.
- (2) Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum mempunyai tugas memberikan penyuluhan hukum Syariat Islam.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pasal 38

- (1) Pada Organisasi Dinas Syariah Islam dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Syariah Islam yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Dinas Syariah Islam.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Syariah Islam sesuai'bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I I I
KEPEGAWAIAN
Pasal 42

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 43

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syariah Islam diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Eselon jabatan pada Dinas Pelaksanaan Syariah Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a. Kepala Dinas | Eselon II.a |
| b. Wakil Kepala Dinas | Eselon II.b |
| c. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon III.a |
| d. Kepala Sub Dinas | Eselon III.a |
| e. Kepala UPTD | Eselon III.a |
| f. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a |
| g. Kepala Seksi | Eselon IV.a |

B A B I V
TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di daerah.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pelaksanaan Syariat Islam berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan,

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pelaksanaan Syariat Islam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B V
PEMBIAYAAN
Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 Agustus 2001 M.
8 Jumadil Akhir 1422 H

G U B E R N U R
DAERAH ISTIMEWA ACEH,


ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Agustus 2001 M.
8 Jumadil Akhir 1422 H.

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMR 65



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA ACEH
Abdullah Puteh
 ABDULLAH PUTEH

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SYARIAT ISLAM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syariat Islam, bahwa masyarakat Aceh pada umumnya telah menjadikan islam sebagai pedoman hidupnya, masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Ajaran Islam yang kesehariannya tercermin dalam budaya dan kehidupan adat. Untuk itu maka perlu membentuk suatu dinas yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan, syariat islam dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 54 cukup jelas.